

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Wilayah Kota Balikpapan)**

Tesis



NAMA : DANI NURAINI

NIM : 20302300323

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Wilayah Kota Balikpapan)**

TESIS

**Diajukan untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : DANI NURAINI

NIM : 20302300323

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Wilayah Kota Balikpapan)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DANI NURAINI**
NIM : 20302300323
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal.

Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,

UNISSULA
جامعة سلطان ابي السليمية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Wilayah Kota Balikpapan)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 November 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah,
S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

UNISSULA
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANI NURAINI

NIM : 20302300323


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Wilayah Kota Balikpapan)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(DANI NURAINI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANI NURAINI

NIM : 20302300323

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Wilayah Kota Balikpapan)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(DANI NURAINI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK


Dalam penelitian ini, penulis berfokus untuk mengetahui dan menganalisis prosedur perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Balikpapan. Penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti pada upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam melindungi perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Balikpapan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah. Spesifikasi dalam penelitian yang yuridis-sosiologis ini berbentuk deskriptif-analitis dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis terkait beberapa fakta yang menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya. Data tentang tingkat kekerasan diberbagai wilayah di Provinsi Kaltim, sebagai sampel, jumlah kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2021 hingga 2024 (pada bulan Januari s/d Bulan Mei). Berdasarkan pada peristiwa diatas, dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan 3 (tiga) upaya hukum, yakni upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT secara preventif, upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT secara kuratif, dan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT secara represif.

Kata Kunci: Perlindungan, Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

In this study, the author focuses on understanding and analyzing the legal protection procedures for women victims of Domestic Violence in the Balikpapan City area. This research also aims to examine the legal efforts that can be made to protect women victims of Domestic Violence in the Balikpapan City area. The type of research used is sociological-juridical research. This type of research uses primary data, where the primary data is obtained directly from the source, thus still in its raw form. The specification in this juridical-sociological research is descriptive-analytical, and this research uses secondary data. Secondary data in this legal research includes primary legal materials and secondary legal materials. The results and discussion in this research analyze several facts that show a consistent increase in the number of cases of violence against women in East Kalimantan Province each year. Data on the level of violence in various regions of East Kalimantan Province, as a sample, the number of reported violence cases from 2021 to 2024 (from January to May). Based on the events mentioned above, in the implementation of legal protection for women who are victims of domestic violence (DV) with 3 (three) legal efforts, namely preventive legal protection for women who are victims of DV, curative legal protection for women who are victims of DV, and repressive legal protection for women who are victims of DV.

Keywords: Protection, Women, Domestic Violence.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN)”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Widayati S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA dan selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.


6. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini.
7. Renny Witasari, S. Kom., selaku Ps. Panit Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim, selaku narasumber yang telah memberikan bantuan informasi untuk dituangkan dalam penelitian tesis ini.
8. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah mendidik selama penulis belajar pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Seluruh keluarga saya yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi, dan doa yang tak terputus selama penulis menempuh pendidikan.
11. Seluruh teman saya Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang seperjuangan yang telah menjadi sumber inspirasi dan dukungan sepanjang proses ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu

hukum pidana, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia akademis.

...November 2024

Penulis



Dani Nuraini
20302300323

Universitas Islam Sultan Agung Semarang



MOTTO


“Belajar adalah kunci untuk membuka pintu masa depan, dan setiap tetes keringat adalah investasi untuk impian yang lebih besar.”

"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan."

(QS. Al-Isra ayat 70)

“Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan.”

(Baharuddin Lopa)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya tesis ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Penelitian tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Seluruh keluarga dan kerabat saya tercinta, sebagai bentuk penghargaan atas kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti. Tanpa mereka, saya tidak akan berada di titik ini.
2. Dosen Pembimbing saya, yakni Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. yang telah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Sahabat dan teman-teman yang selalu ada dalam suka dan duka, terima kasih atas semangat dan motivasi yang tiada henti.
4. Semua pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu saya menyelesaikan tesis ini.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar untuk terus belajar dan berkarya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang Masalah.....	16
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian	23
E. Kerangka Konseptual.....	24
F. Kerangka Teoritis	26
G. Metode Penelitian.....	29

H. Sistematika Isi Tesis	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	40
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	48
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum kepada Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Prosedur Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Balikpapan	72
B. Implementasi Upaya Hukum Dalam Rangka Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Balikpapan	97
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kasus yang kerap terjadi di negara kita. KDRT sudah ada sejak lama hingga sekarang. Bahkan media kerap kali menunjukkan bagaimana fenomena atau kejahatan ini masih berlangsung dan terjadi di berbagai kalangan. KDRT merupakan suatu kasus yang tidak jarang ditemukan bahkan menjadi kasus yang angkanya cukup tinggi.

Berkaitan dengan tingginya kasus KDRT di Indonesia, perlu diingat bahwa secara filosofis pencegahan terhadap KDRT sudah disusun sedemikian rupa oleh para pendiri bangsa. Upaya untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.¹

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jelasnya, konsepsi *rechtstaat*, dan konsepsi *the rule of*

¹ Fathul Djannah dkk, 2007, Kekerasan terhadap Istri, LkiS, Yogyakarta, hlm. 10.

law, menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.²

Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM di atas selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (tak ada delik, tak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).³ Jelasnya, bahwa setiap orang pada hakekatnya bebas dari tuntutan hukum. Selaras dengan hal ini Osman Abdel Malek al-Saleh mengemukakan asas legalitas dalam Islam, bahwa “*no person can be accused of crime or suffer punishment except as specified by law*”⁴ (Tidak seorangpun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dibebani hukuman kecuali ada ketentuan hukum yang mengaturnya).

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum dikatakan, Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik

² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cet. I, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 21.

³ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. III, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 38.

⁴ Osman Abdel Malek al-Saleh, 1982, “The Right of the Individual to Personal Security in Islam,” dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*, Oceana Publication Inc., London, hlm. 58.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945). Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada pada lingkup rumah tangga tersebut.⁵

KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa KDRT merupakan suatu bentuk kekerasan yang diberikan oleh salah satu anggota keluarga kepada

⁵ Makarao M. T. dkk, 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 1.

⁶ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Penghapusan KDRT).

anggota keluarga yang lain. Ruang lingkup dari rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri, anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁷

Penjelasan pada pasal tersebut dapat dilihat bahwa korban KDRT tidak hanya istri atau anak tetapi juga semua yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa keluarga yang seharusnya memberi perlindungan dan rasa aman malah dapat menjadi pemberi rasa sakit tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikis, ekonomi, penelantaran serta bentuk kekerasan lainnya yang tentunya akan memberikan dampak negatif kepada korban.

Keluarga pada hakikatnya merupakan lingkungan terdekat yang tidak hanya timbul karena adanya hubungan darah tetapi juga karena berada dalam satu lingkup yang memiliki intensitas pertemuan yang paling besar. Tetapi pada kenyataannya masih banyak kemudian kekerasan yang timbul dalam satu lingkup keluarga.

Korban dari KDRT bisa saja merasakan trauma yang mendalam dikarenakan kekerasan yang dialaminya. Tindak kekerasan ini tidak menjadi urusan keluarga tetapi harus mendapatkan perhatian dari segala pihak termasuk masyarakat terutama dalam hal terjadi KDRT di lingkungan sekitarnya.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan KDRT

Maraknya kasus KDRT tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab atau alasan terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kendala ini tentu tidak hanya berkaitan dengan ekonomi mengingat bahwa masih banyak kasus KDRT yang terjadi di lingkungan keluarga yang berada sebagaimana kerap ditampilkan atau ditunjukkan di media dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, KDRT harus mendapatkan perhatian yang optimal dari berbagai pihak.⁸

Salah satu korban KDRT yang kerap terjadi adalah anak yang merupakan makhluk yang lemah dan tentunya membutuhkan perlindungan khusus. Dampak dari kekerasan pada anak dapat memberikan rasa sakit tidak hanya secara fisik tapi juga psikis bahkan dapat menimbulkan trauma yang mendalam. Begitupula dengan istri yang juga menjadi korban terbanyak dari kasus KDRT tidak hanya mendapatkan luka fisik tetapi dapat memberikan luka yang menyebabkan kejiwaan atau psikis korban terganggu.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) terkait jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 11.057 kasus yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan jumlah 11.278 kasus dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan jumlah 14.571 kasus. Selain kekerasan terhadap anak data kekerasan terhadap perempuan juga mengalami

⁸ Rika Araswati, 2009, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan adalah 8.864 kasus kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah 8.686 kasus dan pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan 10.368 kasus.⁹

Mengingat dampak dari KDRT terhadap korban, maka diperlukan perlindungan yang maksimal kepada korban sebagaimana diatur dan dijamin oleh negara. Perlindungan ini sebagai bentuk hak korban yang diperoleh dalam mewujudkan keadilan serta penegakan hukum yang optimal. Berbagai bentuk perlindungan kepada korban diharapkan dapat memberikan suatu bentuk pemulihan serta keadilan kepada korban sehingga korban dapat pulih dan melanjutkan kehidupannya sebagaimana mestinya.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur terkait dengan perlindungan kepada korban tetapi pada implementasinya masih banyak korban yang belum mendapatkan perlindungan secara maksimal. Sedangkan perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu hak yang diberikan negara kepada warganya sebagaimana telah diatur dalam hukum positif kita yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab

⁹ Ardito Ramadhan “Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir”, Kompas, 20 Januari, 2022, hlm. 1.

Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berbagai aturan telah menjelaskan bahwa korban memiliki hak hak khusus sebagai bentuk perlindungan serta pemulihan yang diberikan oleh negara.¹⁰

Meskipun masih banyak stigma yang hidup dalam masyarakat yang menganggap bahwa segala yang terjadi dalam lingkup keluarga termasuk kekerasan merupakan aib yang harus dijaga dan dirahasiakan tetapi pada dasarnya negara harus melindungi setiap warga negara dalam memperoleh keamanan, keadilan serta kehidupan yang layak.¹¹

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Kalimantan Timur dengan jumlah kasus KDRT cukup tinggi. Berdasarkan data Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (POLDA KALTIM) terdapat kenaikan yang signifikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa Kekerasan Fisik. Dimana, pada tahun 2021 terdapat 9 Laporan, tahun 2022 terdapat 20 Laporan, 2023 terdapat 43 Laporan, dan yang terbaru tahun 2024 (sampai dengan bulan Mei) terdapat 12 Laporan.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hal tersebut menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN**

¹⁰ Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 11.

¹¹ *Ibid.*

¹² Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Rekap Jumlah Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Jajaran POLDA Kaltim Tahun 2021 s.d 2024, diolah 5 Agustus 2024.

HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN”

B. Rumusan Masalah

Uraian di atas dapat penulis kemukakan permasalahan yang hendak penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimanakah prosedur perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kota Balikpapan?
2. Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kota Balikpapan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Balikpapan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam melindungi perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Balikpapan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis, dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi penegak hukum maupun masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Menginformasikan atau menjelaskan arti dari kata-kata yang ada pada judul tesis dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Untuk memahami definisi-definisi dari kata-kata maupun rangkaian kata-kata judul tesis ini, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

2. Perlindungan Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai segala dari upaya yang benar-benar ditujukan dengan memberikan rasa aman dan kenyamanan akan pemenuhan terhadap hak-haknya dengan

memperhatikan perhatian yang benar-benar konsisten dan juga sistematis dengan ditunjukan dan mengarahkan untuk mencapai adanya kesetaraan gender.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.¹³

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

5. Tindak Pidana

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan

¹³ Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Lebih lanjut, Moeljatno berpandangan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.¹⁵ Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁶ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi

¹⁴ Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹⁵ Negara, M. S., & Indonesia R., 2022, Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap anak. 147266.

¹⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 595.

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham menjadi tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan juga dikenal sebagai teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham yaitu sebuah reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, sebab menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar. Tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan.¹⁷ Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Alat ukur

¹⁷ Lilik Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), 2010, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 75.

untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.¹⁸

3. Teori Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Islam

Kekerasan adalah kezaliman, secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala tindakan menyakiti, menciderai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain.

Dalam Al-Qur'an pun surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Pada dasarnya, tafsir atas rukun *Al-madi* yaitu mengenai kepemimpinan Rumah tangga laki-laki (suami) atau istri, bahwa talak itu fasilitas otoritas suami, nafkah lahir batin, serta budaya rumah tangga.

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapat keturunan yang shaleh, untuk hidup tentram, suasana yang sakinah dan dipenuhi rasa kasih sayang.¹⁹

¹⁸ Endang Pratiwi, et al., 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum, *Jurnal Konstitusi*: Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, hlm. 268.

¹⁹ Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 96.

Kekerasan sama halnya dengan kriminalitas, kriminalitas dalam hukum islam sama halnya dengan tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syari'at islam dan termasuk dalam kategori kejahatan islam adalah perbuatan yang tercela.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.²⁰

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.²¹ Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah. Untuk memperoleh hasil-hasil penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis ini, akan penulis coba dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis, yang dapat diartikan bahwa di dalam penulisan tesis ini menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang yuridis-sosiologis ini berbentuk deskriptif-analitis, yang mempunyai maksud untuk dapat memberikan gambaran secara lengkap dan tertulis dari hasil penelitian kepustakaan.

c. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder di bidang hukum yang diperoleh sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

²¹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Bandung, hlm. 34.

- i) Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - iii) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - iv) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - v) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - vi) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - vii) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Bahan-bahan hukum sekunder, antara lain:
- i) Buku-buku;
 - ii) Tesis sebelumnya; dan
 - iii) Jurnal atau Artikel.

Data sekunder diperoleh berdasarkan:

- a) Riset Kepustakaan

Riset kepustakaan dilaksanakan dengan cara mencoba mengadakan pemahaman-pemahaman terhadap berbagai macam literatur

maupun karya ilmiah yang akan dipergugakan sebagai pendukung teori.

b) Riset Dokumenter

Riset dokumenter dilaksanakan dengan cara mencoba mengumpulkan berbagai macam putusan serta peraturan lembaga terkait, untuk selanjutnya diupayakan adanya usaha pemahaman terhadap dokumen-dokumen tersebut.

c) Metode Penyajian Data

Data yang telah dapat dikumpulkan, baik dari hasil penelitian hukum yang sekunder maupun dari hasil penelitian yang primer, selanjutnya akan disajikan secara terinci dan sistematis di dalam tesis ini.

d) Metode Analisa Data

Penelitian hukum yang sosiologis ini, akan menghasilkan data yang deskriptif-analisis. Data yang deskriptif-analisis yang telah dapat terkumpul, lebih lanjut akan dikoreksi dan diseleksi. Data yang telah terseleksi ini merupakan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan dapat diperoleh gambaran yang obyektif dan jelas akan permasalahan yang diangkat di dalam tesis ini, serta dianalisis secara kualitatif antara perundang-undangan dengan putusan pengadilan

H. Sistematika Isi Tesis

Penyusunan dan pembahasan tesis ini dibagi dalam 4 (empat) bab, sedangkan pada tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub-sub bab. Adapaun uraian bab demi bab secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penyusunan.

Selanjutnya Bab II merupakan Kajian Pustaka. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia. Lalu pada sub selanjutnya akan dijelaskan mengenai Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan pada sub terakhir akan dijelaskan mengenai Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kemudian pada, Bab III uraian tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang berisi mengenai: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kota Balikpapan dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Akhirnya Bab IV yang merupakan bab Penutup, berisi uraian tentang Simpulan dari permasalahan yang dikemukakan penulis, di dalam bab ini pula disampaikan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Asal-usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana

ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.²²

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip yang mendasari keberlangsungan hidup manusia dalam kebebasan, kesetaraan, dan martabat. Hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam kerangka hukum sebagai norma yang berlaku untuk semua individu. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang universal yang wajib dijaga oleh negara untuk kepentingan semua warga.²³ Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai keistimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.²⁴ Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi. Hak kebebasan

²² Roma K. Smith et al, 2009, Hukum HAM, Pusham UII, Yogyakarta, hlm. 12.

²³ Seri Mughni Sulubara, 2024, Hak Asasi Manusia, Permasalahan, dan Penyelesaiannya di Indonesia, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2024, hlm 5.

²⁴ Muhtaj Majda El, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara etimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu *haqq* yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu *asasiy* yang berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asaan*, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

2. Konseptual Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.²⁵ Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada.²⁶ Indonesia sebagai negara yang

²⁵ Majda El Muhtaj, 2005, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media, Jakarta, hlm. 47.

²⁶ Manfred Nowak, 2003, Introduction to the International Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, hlm. 1.

mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita.

Di Indonesia wacana HAM (Hak Asasi Manusia) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks reformasi wacana HAM dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).²⁷

Dalam tataran realitas nilai-nilai HAM belum berjalan dengan maksimal, pelanggaran HAM masih terjadi secara masif. HAM seringkali mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan tersebut seringkali menghasilkan upaya pemaksaan kehendak atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak tak jarang berujung pada perilaku kekerasan. Dalam bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya kecenderungan “preventif” dan “represif”. Preventif dan represif itu adalah manifestasi dari ideologi pembangunan yang

²⁷ Majda El Muhtaj, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, *Loc. cit.*

menuntun pada tercapainya ketertiban.²⁸ Sulit untuk memahami bagaimana dorongan kuat untuk membela HAM yang menimbulkan perbuatan pelanggaran HAM itu sendiri.

Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa ada 4 teori mengenai HAM, diantaranya sebagai berikut.²⁹

1) Hak-hak alami

Yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati HAM itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2) Teori Positivis

Teori ini berpandangan bahwa HAM harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin HAM dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

3) Teori Relativitas Kultural

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

4) Doktrin Marxis

²⁸ Todung Mulya Lubis, 1982, Hak Asasi Manusia dan Kita, PT Djaya Pirusa, Jakarta, hlm. 9.

²⁹ Todung Mulya Lubis, 1993, In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 14.

Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena dalam suatu negara merupakan dasar dari seluruh hak. Hak-hak untuk mendapat pengakuan atas hak individu harus mendapat pengakuan dari Negara.

Berdasarkan teori diatas HAM tidak saja berkembang berdasarkan suatu sebab tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan HAM. HAM tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat. Pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM patut dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman secara utuh tentang HAM dapat diperoleh dan diterima sebagai nilai kaidah hidup.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan untuk terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia penjelasan hal ini terdapat didalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya perlu kesadaran bagi setiap manusia untuk saling menjunjung dan menghormati HAM agar hak-hak asasi dapat terpenuhi secara utuh.

Hak-hak asasi ialah suatu perangkat asas yang timbul akibat nilai dan kemudian menjadi kaidah sebagai peraturan perilaku manusia dalam menjalan hubungan antara sesama manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kewajiban

asasi manusia sebagai bentuk yang membatasi hak asasi manusia juga sebagai kontrol agar kondisi sosial masyarakat lebih kondusif dengan adanya rasa-rasa saling menghargai antar sesama hak asasi manusia.

Di Indonesia kewajiban asasi manusia diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

“Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.”

Dari pasal tersebut dapat kita resapi bahwa setiap hak asasi memiliki kewajiban dasar dalam bentuk tanggung jawab sebagai kewajiban asasi agar terlaksananya hak asasi manusia secara utuh.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Definisi dari Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang berbunyi:

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

³⁰ Depdikbud, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 874.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberi bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.³¹ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- 1) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³²
- 2) Menurut Soetjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak

³¹ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 133.

³² Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 1-2.

dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.³³

- 3) Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.³⁴
- 4) Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁵

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke

³³ Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 121.

³⁴ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

³⁵ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”³⁶

2. Representatif Dari Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku

³⁶ Makarao M. T., *Op. Cit*, hlm. 175.

dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.³⁷ Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.³⁸

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.³⁹

³⁷ Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20.

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, Hlm. 30.

³⁹ Muchsin, *Op Cit*, Hlm. 20.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.⁴⁰

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*rechtiidee*) di dalam negara hukum (*rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Loc Cit.*

perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan Hukum (*zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan Hukum (*gerechtigkei*);
- d. Jaminan Hukum (*doelmatigkeit*).⁴¹

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁴²

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan kesewenang-

⁴¹ Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

⁴² *Ibid*, hlm. 44.

wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan. Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁴³

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Delik Kekerasan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”⁴⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lainnya, Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁴⁵

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 157-158.

⁴⁴ Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Mula-mula pengertian kekerasan dapat dijumpai pada Pasal 89

KUHPidana yang berbunyi:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal KUHPidana sering dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik (ancaman kekerasan).⁴⁶

Kekerasan dalam hal ini dirumuskan sebagai delik penganiayaan dan delik kesusilaan psikologis atau psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap istri atau dalam keluarga telah dijelaskan dalam UU PKDRT, sebagaimana pada pasal 6 dirumuskan sebagai berikut:

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”⁴⁷

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, yang dimaksud

⁴⁶ Moerti Hardiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.

⁴⁷ Pradewa, Angga Aula Budhy, and Jawade Hafidz. “Akibat Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam.” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, Oktober 2019, hlm. 743.

dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁸

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang terubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuh, perwalian dengan

⁴⁸ Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 101.

suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.⁴⁹

3. Definisi dari Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “Kekerasan” dibagi menjadi 3 pengertian: pertama, sebagai suatu perihal yang (bersifat atau berciri) keras, yang kedua: perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, yang ketiga: kekerasan diartikan sebagai paksaan.⁵⁰ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik maupun berbentuk non fisik. Paksaan merupakan kekerasan yang berbentuk non-fisik dan berkaitan dengan mental atau psikologi. Kekerasan psikologi lebih sulit untuk diatasi daripada kekerasan fisik. Kekerasan tersebut bisa dalam bentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman (ancaman diceraikan, dipukul dan dibunuh), pengabaian, penolakan, tuduhan dan didiamkan.⁵¹

Faktanya setiap kekerasan yang dialami oleh perempuan yang menjadi korban tindak pidana, berada pada posisi yang lemah dan seringkali mengalami peristiwa yang mengecewakan. Karena seakan-akan dijadikan

⁴⁹ “Kekerasan dalam rumah tangga”, Wikipedia, 2024.

⁵⁰ W.J.S Poerwadarminta, 1976, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 488.

⁵¹ Fathul Djannah dkk., *Op. Cit*, hlm. 34.

subyek belaka dan dipandang sebelah mata, dimana kekerasan yang dilalui oleh korban dianggap hal sepele dan kemungkinan orang disekitar justru membuat asumsi dengan pandangan bahwa korban yang bersalah sehingga korban menjadi sasaran pelaku untuk melampiaskan kemarahan pelaku dan tidak berani ikut campur. Masalah korban ini bukan masalah yang baru, hanya saja sering diabaikan, apabila diamati korban memiliki peranan yang fungsional. Pada dasarnya kejahatan tidak mungkin timbul jika tidak adakorban yang merupakan target utama dalam terjadinya kejahatan yang dilakukan pelaku.

Selanjutnya, pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi:

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”

Dari bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya kekhususan dalam pengertian korban menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 yang dimana kekerasan yang dialami korban hanya berada dalam lingkup rumah tangga saja. Selanjutnya yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁵²

4. Kekerasan Dalam UU PKDRT

⁵² Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit*, hlm. 112.

Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman. Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata “kekerasan” merupakan padanan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, “kekerasan” dan “*violence*” tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri, anak, pembantu atau antara anggota keluarga dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Secara tegas kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, atau d) penelantaran rumah tangga.”

Adapun di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebenarnya hal prinsip yang menjadi latar belakang diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 ini adalah adanya kesadaran akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, serta adanya pelecehan terhadap anak di bawah umur dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.

Pada bagian konsiderans dijelaskan, UU Nomor 23 Tahun 2004 dibentuk dengan 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa:

- 1) Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- 2) Korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

- 3) Dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.⁵³

5. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara Umum

Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terdiri sebagai:⁵⁴

a. Kekerasan Fisik

Berupa tindakan berupa penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menempeleng atau tindakan keras semisal penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Tindakan kekerasan fisik bisa saja dilakukan dalam konteks pelajaran kekerasan fisik (mungkin mata pelajaran atau kegiatan pendidikan yang mempraktekkan kekerasan secara fisik seperti karate, dll) meskipun beberapa orang berpendapat bahwa tindakan kekerasan diatas berbeda dengan kekerasan nyata dalam beberapa hal dan harus dibedakan dengan kekerasan.

Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan dapat

⁵³ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit*, hlm. 102.

⁵⁴ Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 35.

menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka-luka yang dapat menimbulkan kematian.⁵⁵ Ancaman/kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik terhadap orang lain. Kekerasan fisik dapat di sederhanakan, seperti:

1) Pembunuhan

Kasus pembunuhan terhadap istri (kadang digunakan dengan istilah *femicide*) paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik yang memperlihatkan presentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak.⁵⁶

- a) Suami terhadap istri atau sebaliknya.
- b) Ayah terhadap anak atau sebaliknya.
- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
- d) Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebaliknya.
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu.
- f) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

2) Penganiayaan

⁵⁵ Aroma Elmina Martha, *Ibid*.

⁵⁶ Aroma Elmina Martha, *Ibid*, hlm. 8.

- a) Suami terhadap istri atau sebaliknya.
 - b) Ayah terhadap anak atau sebaliknya.
 - c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
 - d) Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebaliknya.
 - e) Anggota keluarga terhadap pembantu.
 - f) Bentuk campuran selain tersebut di atas.
- 3) Perkosaan
- a) Ayah terhadap anak perempuan ayah; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri.
 - b) Suami terhadap adik/kakak ipar.
 - c) Kakak terhadap adik.
 - d) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga.
 - e) Bentuk campuran selain tersebut diatas.⁵⁷
- 4) Cedera berat.
- a) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari.
 - b) Pingsan.
 - c) Luka berat pada tubuh korban dan/atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati.
 - d) Kehilangan salah satu panca indera.
 - e) Mendapat cacat.

⁵⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Loc. Cit*, hlm. 81.

- f) Menderita sakit lumpuh.
- g) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih.
- h) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam katagori berat.⁵⁸

b. Kekerasan Seksual

Berupa tindakan seksual bagi perempuan menyerahkan dirinya walaupun itu dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Sedangkan Abraham dalam Mahoney mendefinisikan kekerasan seksual sebagai: termasuk hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk manipulasi (perbuatan curang) seksual yang dilakukan oleh pelaku (penjahat) dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik terhadap orang lain.⁵⁹ Kekerasan seksual, meliputi:

- 1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya.

⁵⁸ “Kekerasan dalam rumah tangga”, Wikipedia, 2024.

⁵⁹ Aroma Elmina Martha, *Ibid*, hlm. 6.

- 2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.
- 4) Memaksa istri sebagai pelacur dan sebagainya.⁶⁰
- 5) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa jijik/muak, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- 6) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran atau tujuan tertentu.
- 7) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, julukan dan secara non verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan/atau menghina korban.⁶¹

c. Kekerasan secara psikologis

Penulisan Marshall mengungkapkan kecenderungan pola kekerasan pada tindak pidana KDRT antara pasangan/suami-istri. Ia

⁶⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Ibid*, hlm. 81.

⁶¹ “Kekerasan dalam rumah tangga”, Wikipedia, 2024.

menemukan bahwa dalam kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual. Dampak/akibat dari bentuk-bentuk kekerasan ini akan berbeda-beda pada tiap orang. Misalnya pada kondisi kesehatan korban, respon pencarian pertolongan, dan respon dalam pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan intim yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu dari adanya tindakan kekerasan. Meskipun secara psikologis perempuan memang lebih tahan/sabar bila menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kekerasan fisik akibatnya lebih menyakitkan.⁶² Kekerasan non fisik/psikis/emosional, seperti:

- 1) Penghinaan.
- 2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri.
- 3) Melarang istri bergaul.
- 4) Ancaman-ancaman akan mengembalikan istri ke orang tua.
- 5) Akan menceraikan.
- 6) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

d. Stalking (Membuntuti/meneror).

⁶² Aroma Elmina Martha, *Ibid*, hlm. 7.

Beberapa perbuatan yang mendapat perhatian dalam literatur mengenai *battered women* adalah *stalking*. Hal ini termasuk perbuatan mengganggu atau mengancam, termasuk pula ancaman akan bahaya serius, yang dilakukan secara berulang-ulang.

e. Kekerasan Ekonomi

Misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa, atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja, memakai/menghabiskan uang istri.⁶³

Kekerasan ekonomi berat dapat dikategorikan berupa tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengadilan lewat sarana ekonomi berupa:

- 1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- 2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan/atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan ekonomi ringan dapat berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.⁶⁴

6. Bentuk KDRT Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶³ Aroma Elmina Martha, *Ibid*, hlm. 37.

⁶⁴ “Kekerasan dalam rumah tangga”, Wikipedia, 2024.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

mengenai tentang larangan kekerasan, berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan Psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.”

a. Kekerasan fisik

Definisi dari kekerasan fisik telah dijelaskan dalam Pasal 6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

“Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.⁶⁵

Kekerasan fisik yang biasa dialami dalam rumah tangga antara lain: dipukul, dilempar dengan sebuah benda, dijambak rambutnya dan ditendang. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki frekuensi dan intensitas yang berbeda. Misalnya pemukulan, pada sebagian istri pemukulan sampai meninggalkan bekas yang nampak, seperti adanya luka memar di tubuh korban atau wajah korban, goresan luka di tubuh atau wajah korban karena pelaku memukul

⁶⁵ Ridwan, 2006, Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis), Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, Purwokerto, hlm. 84.

dengan jari yang menggunakan cincin dan ada pula yang tidak meninggalkan luka atau bekas. Adapun yang merupakan delik aduan terhadap kekerasan fisik yang dilakukan dengan lingkup rumah tangga tercantum di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berbunyi:

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

b. Kekerasan Psikis

Bentuk tindak pidana kekerasan psikis adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksud untuk memunculkan rasa takut.⁶⁶ Bahkan menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan

⁶⁶ Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 85.

mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan. Hak-hak reproduksi perempuan misalnya, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir, hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga, atau hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.⁶⁷

c. Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- A. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,*
- B. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuannya komersial dan/atau tujuan tertentu.”*

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut “pelecehan seksual”, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan.⁶⁸ Kekerasan seksual,

⁶⁷ Saraswati Rika, 2006, Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

⁶⁸ Ridwan, *Ibid*, hlm. 86.

meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.⁶⁹

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah pemerkosaan. Istilah yang digunakan pada KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Unsur-unsur penelantaran rumah tangga telah tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau menurut persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
- (2) *Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang*

⁶⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Ibid.*

layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

e. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi nafkah pada istri, menelantarkan, atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.⁷⁰

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum ditengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHPidana) dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya sulit karena terkait dengan rasa/emosi yang bersifat subjektif.⁷¹

Dari definisi bentuk-bentuk kekerasan tersebut diatas terlihat bahwa UU PKDRT berusaha untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur sementara dalam KUHPidana hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditunjukkan untuk

⁷⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Ibid.* hlm. 82.

⁷¹ Ridwan, *Ibid.*

menangani terdakwa atau pelaku kekerasan/kejahatan sehingga ketentuannya pun menitik beratkan pada kepentingan terdakwa.⁷²

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum kepada Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Pada masa *jahiliyah*, sebelum agama Islam diturunkan, sangat banyak perlakuan-perlakuan yang memandang rendah perempuan, yaitu berupa adanya diskriminasi hukum, perempuan kehilangan kemerdekaan, kebebasan mengubur hidup-hidup anak perempuan, perkawinan paksa, perempuan dijadikan sebagai barang warisan, serta perempuan dianggap sebagai binatang najis. Setelah Islam diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, maka perbuatan-perbuatan pada masa jahiliyah tersebut dikikis hingga perlahan hilang.⁷³

Dalam terminologi agama Islam, hadirnya agama yang diturunkan Tuhan tentu berpijak pada tujuan kebaikan bersama (*maslahat al-Ammah*). Tujuan hukum tersebut dijabarkan secara jelas dalam Q.S. al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya:

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

⁷² Saraswati Rika, *Op. Cit*, hlm. 27.

⁷³ Achmad Masruch Nauscha, 1983, *Kaum Perempuan dalam Pembelaan Islam*, Toha Putra, Semarang, hlm. 25.

Teks tersebut berfungsi sebagai dasar teologis bagi umat manusia untuk menyebarkan kebaikan di dunia ini melalui ajaran agama, termasuk dalam hal peran keluarga yang sesuai dengan norma hukum serta bertanggung jawab baik secara sosial maupun moral. Dalam konteks rumah tangga, proses reproduksi yang dilakukan sesuai dengan syariat tidaklah dianggap tabu dalam Islam. Reproduksi dipandang sebagai kebutuhan untuk berkembang biak, sehingga perkawinan dalam Islam memiliki peranan yang penting sebagai lembaga prokreasi. Selain itu, perlindungan hukum kepada perempuan dalam Q.S. al-Nisa ayat 124 yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ مُّؤْمِنٍ لِّصَّالِحَاتٍ فَأُولَئِكَ أَ مِنَ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ بِدَخُلُونِ
الْجَنَّةِ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya:

“Barang siapa yang mengajarkan Amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak di aniaya walau sedikitpun.”

Berdasarkan bunyi dari ayat diatas, bahwa agama Islam juga telah berbicara tentang upaya perlindungan terhadap perempuan, gaya bahasa yang digunakan ada yang di kemukakan sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, ada juga yang menyatakan sebagai langkah kuratif terhadap praktik kekerasan yang dialami perempuan.

Kemudian, dalam syariat Islam menanggapi beberapa kasus ketidaksetaraan gender yang lebih mencolok pada masa Pra-Islam. Contohnya, peraturan Islam melarang melakukan pembunuhan terhadap bayi perempuan;

menghilangkan status perempuan sebagai barang; menekankan sifat kesepakatan, dan bukan kepemilikan, pada perkawinan; menegaskan bahwa istri, dan bukan bapaknya, yang secara langsung menerima mahar; menetapkan bahwa seorang perempuan berhak mengontrol dan menggunakan harta miliknya dan menggunakan nama semasa gadis setelah ia menikah; mendapat nafkah dari suaminya; mempunyai hak privasinya; melarang suaminya memata-matai atau menjebak istrinya; menjaga perempuan dari pengusiran setelah perceraian dengan mengharuskan suaminya memberi nafkah kepada bekas istrinya selama tiga kali putaran menstruasi (hingga melahirkan apabila dia hamil).⁷⁴

Sejak agama Islam diturunkan dengan diiringi membawa pesan fundamental, yakni kedamaian. Hadirnya Islam di muka bumi juga merupakan bentuk manifestasi pesan Tuhan untuk menebar kedamaian di seluruh alam. Dengan kata lain Islam juga menegaskan bahwa agama Islam sangat anti dengan kekerasan, termasuk terhadap perempuan. Islam sebagaimana agama lain mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam kepada perempuan. Bahkan dalam Islam pertanda kesempurnaan iman seseorang diwarnai dengan kebaikan budinya kepada sesama, terlebih kepada perempuan, termasuk sikap dan tindak lakunya terhadap istri.⁷⁵

Ada lima unsur pokok yang harus mendapat perlindungan hukum.

Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

⁷⁴ John L. Esposito, 2002, *Eksiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Jilid IV, Cet. II, Mizan, Bandung, hlm. 310.

⁷⁵ Zaitunah Subhan, 2006, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, LKiS, Yogyakarta, hlm. 35-36.

Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan. Prinsip itulah yang dikembangkan oleh *al-Syathibi* dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Dalam buku ini *al-Syathibi* memerinci dengan panjang lebar doktrin *maqashid al-syari'ah* yang didasarkan pada *al-kulliyat al-khams* (lima perlindungan hukum) seperti di atas. Lima perlindungan ini masih dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat* (perlindungan aspek primer), *hajjiyyat* (perlindungan aspek sekunder), dan *tahsiniyyat* (perlindungan aspek tertier). Perlindungan aspek primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi kehidupan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan *ukhrawi* tidak bakal dapat diraih. Perlindungan aspek sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari perlindungan spek yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima aspek.⁷⁶

Jika perlindungan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan. Oleh karena itu, prinsip utama perlindungan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukarmenukar manfaat.⁷⁷

⁷⁶ Muhammad Abu Zahroh, 2006, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 371.

⁷⁷ Yahya dan Fatchurrahman, 1993, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 335.

Adapun perlindungan aspek tertier merupakan perlindungan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan perlindungan aspek primer dan sekunder. Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan yang lima atau menghindari kesulitan dalam memelihara kebutuhan yang lima, akan tetapi untuk menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan dalam memelihara kebutuhan yang lima.⁷⁸ Dalam konteks perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, penerapan teori perlindungan *kulliyat al-khams* menjadi krusial. Ini berarti bahwa perlindungan hukum untuk para korban harus berlandaskan pada lima aspek tersebut.

Persoalan kekerasan dan inferioritas perempuan di Indonesia memang tidak terlepas dari latar belakang sejarah dan budaya. Konstruksi *fiqh* yang terwadahi dalam simbol kitab kuning yang mengakar dalam ranah masyarakat tradisional, yang berkembang secara pesat dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan sendirinya terjadi suatu proses yang mempersulit umat untuk melihat teks suci. Kesulitan ini muncul disebabkan karena Islam di Indonesia pada umumnya merupakan warisan pemahaman para ulama' salaf pada abad pertengahan.⁷⁹

⁷⁸ Muhammad Abu Zahroh, *Op. Cit*, hlm. 372.

⁷⁹ Masdar F. Mas'udi, "Potensi Perubahan Relasi Gender Dilingkungan Umat Islam Sebuah Pengalaman", dalam Syafiq Hasyim (ed), 1999, Menakar Harga Perempuan Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam, Mizan, Bandung, hlm. 244.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Balikpapan

Kekerasan seharusnya tidak terjadi dalam lingkup rumah tangga, karena rumah tangga merupakan wadah menjadi tempat bernaung dan berlindung bagi setiap anggota keluarga. Kekerasan di dalam rumah tangga dapat ditangani melalui sistem hukum, akan tetapi perilaku kekerasan yang dilakukan terduga pelaku atau pelaku terhadap korban di internal rumah tangga cenderung tidak dapat diselesaikan melalui hukum secara langsung. Salah satu penjelasannya adalah karena perempuan yang mengalami kekerasan berusaha menyembunyikan situasi tersebut dari orang lain, mungkin karena malu atau karena mereka menghargai kedamaian keluarga/rumah tangga.⁸⁰

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan pengaturan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi para korban. Hal ini tentu saja merupakan langkah maju yang positif, karena korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menuntut dan merasa lebih aman karena mengetahui bahwa mereka dilindungi secara hukum. Keberadaan undang-undang sangat penting untuk mencapai

⁸⁰ Maulana M., 2021, Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya untuk Ketahanan Keluarga, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, hlm. 1.

kondisi ketertiban hukum, sehingga hal ini menjadi urgensi dikarenakan undang-undang adalah fundamental hukum. Selain itu, ada beberapa fakta yang menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya. Data tentang tingkat kekerasan diberbagai wilayah di Provinsi Kaltim, sebagai sampel, jumlah kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2021 hingga 2024 (pada bulan Januari s/d Bulan Mei) sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Rekap Jumlah Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Jajaran Polda Kaltim Tahun 2021 S/d 2024 (Jan S/d Mei)

NO	JENIS TP	JUMLAH LP	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024 (SD MEI)		JUMLAH	
			CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	KDRT (UU NO 23/2004)											
	KEKERASAN FISIK	PASAL 44	9	9	20	19	43	25	12	11	84	64
	KEKERASAN PSIKIS	PASAL 45										
	KEKERASAN SEKSUAL	PASAL 46										
	PEMAKSAAN HUB SEKSUAL	PASAL 47 & 48										
	PENELANTARAN	PASAL 49										
2	PERKOSAAN	PSL 285,286 KUHP			1	1	1	1			2	2
3	PENCABULAN	PSL 289,290 KUHP	6	2	2	1	1				9	3
4	PERZINAHAN	PASAL 284 KUHP	3	2	3	3	4	1			10	6
5	EKSPLOITASI SEKSUAL	UU TPPO					4	21	17	2	21	19
6	PORNOGRAFI/AKSI	UU PORNOGRAFI						1	1		1	1
7	PEMBUNUHAN	PSL 338, 340 KUHP						1	1		1	1
8	PENGANIAYAAN	PSL 351 SD 355 KUHP			10	10	30	23	13	10	53	43
9	TPKS (UU NO 12/2022)											
	A. Pelecehan Seks Non Fisik	PASAL 5										
	B. Pelecehan Seks Fisik	PASAL 6					5	5	2	2	7	7
	C. Pemaksaan Kontrasepsi	PASAL 8					2	2			2	2
	D. Pemaksaan Sterilisasi	PASAL 9										
	E. Pemaksaan Perkawinan	PASAL 10										
	F. Penyiksaan Seksual	PASAL 11										
	G.Eksploitasi Seksual	PASAL 12	5	4			16	11			21	15
	H. Perbudakan Seksual	PASAL 13										
	I. Kekerasan Seks Berbasis Elektronik	PASAL 14										
10	Tindak pidana lain											
	JUMLAH TOTAL		23	17	36	38	125	87	29	12	211	163

CT = CRIME TOTAL (JUMLAH LPYGG DIETRIMA)
 CC = CRIME CLEARANCE (JUMLAH LPYGG SELESAI)

Sumber: Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Rekap Jumlah Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Jajaran POLDA Kaltim Tahun 2021 s.d 2024, diolah 5 Agustus 2024.

Selain itu, ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Yakni sebagai berikut:

1) Kasus Inisial AF dan Inisial HD

Dilansir dari KoranKaltim.com, telah terjadi sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di Kota Balikpapan yang mengakibatkan seorang pria berinisial AF diadukan ke polisi. Inisial HD merupakan pasangan Inisial AF (istrinya) yang telah membeberkan secara rinci kebiadaban rumah tangga dan perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya dan bahkan secara halus melakukan pernikahan secara siri dengan wanita idaman lainnya. Dengan menggandeng Hutama *Lawfirm* sebagai kuasa hukumnya, Inisial HD mengadu dan melaporkan apa yang dialaminya kepada polisi.

Berdasarkan wawancara dengan Daniel Ricardo Sitinjak dan Febri Ramadhani (Kuasa Hukum Inisial HD) kepada Tim Korankaltim.com pada tanggal 16, Juli 2024, bahwa pihaknya telah mencatatkan laporan pengaduan sehubungan dengan penegasan kebiadaban rumah tangga dan perselingkuhan. Laporan ini sebenarnya sudah kami masukkan sejak Desember 2023 akhir tahun lalu. Daniel menjamin bahwa laporan pengaduan yang dicatatkan kliennya ke Polres Balikpapan telah memenuhi bukti yang cukup kuat untuk segera ditangani oleh pihak kepolisian karena menyertakan bukti foto dalam bingkai memar di kepala, tangan, dan paha pada anggota tubuh Inisial HD. Secara rinci, Inisial AF terbukti melakukan

kebiadaban dalam rumah tangga yang dibuktikan dengan foto-foto luka di beberapa bagian tubuh korban.

Selain itu, laporan tersebut juga menyertakan dugaan perselingkuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya undangan nikah siri dan beberapa video, dimana Inisial HD telah memergoki suaminya yang sedang bersiap-siap untuk melakukan proses pernikahan siri dengan wanita selingkuhannya. Daniel Ricardo Sitinjak juga menyebutkan bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Inisial AF merupakan akibat dari Inisial HD yang masih terikat pernikahan secara sah dengan Inisial AF.

Tidak hanya itu, bukti-bukti lain seperti video pernikahan Siri dan foto-foto serta video syurnya juga ditunjukkan sebagai bukti perzinahan. Daniel Ricardo Sitinjak juga mengatakan bahwa Inisial AF telah menjalin hubungan selama lebih dari satu tahun. Laporan ini masih dalam proses dan sedang dalam tahap penyelidikan. Pihaknya berharap untuk kepolisian agar menindaklanjuti laporan ini.

Adanya undangan pernikahan siri dan beberapa video yang direkam oleh pelanggan yang merekam suaminya sedang bersiap untuk melakukan upacara pernikahan siri dengan wanita yang dicintainya. Daniel Ricardo Sitinjak juga menunjukkan bahwa hubungan dengan Inisial AF adalah hasil dari Inisial HD yang masih menikahi Inisial AF. Diketahui juga bahwa

Inisial AF mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, namun Kuasa Hukum Inisial HD berharap laporan mereka diproses terlebih dahulu.⁸¹

2) Kasus Inisial DR dan Inisial H

Dilansir dari TribunKaltim.co, seorang pria berinisial DR, berusia 42 tahun, telah diamankan aparat penegak hukum karena diduga melakukan tindak kekerasan terhadap istri sirinya yang berinisial H dan berusia 48 tahun. Kejadian tersebut berlangsung di kediaman mereka yang beralamat di Jalan AW Syahrani, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

Selanjutnya, Ipda Elfra Sitepu sebagai Kanit Opsnal Polsek Balikpapan Utara mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2024, DR pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan kehilangan kendali. Padahal, DR yang baru tujuh bulan menikah dengan H, awal mula peristiwa tersebut diawali dengan melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang saat itu sedang berjualan di kediamannya. Barang dagangan di toko tersebut dilempar oleh tersangka, kejadian tersebut terekam oleh kamera pengawas (CCTV).

Berdasarkan salinan rekaman CCTV, bahwa DR sempat melemparkan kursi plastik ke arah korban (Inisial H). Tidak hanya melakukan kekerasan, tersangka juga mengeluarkan sebilah parang dan mengacungkannya ke arah korban dengan gestur mengancam. Meski tidak

⁸¹ David Purba "Suami Lakukan KDRT, Berzina dan Nikah Siri, Wanita di Balikpapan Laporkan ke Polisi", Koran Kaltim, 16 Juli, 2024, hlm. 1-2.

mengalami luka serius, korban mengalami luka memar di bagian tubuhnya akibat pemukulan tersebut. Setelah mendapat laporan dari korban, polisi langsung menangkap DR di belakang rumahnya. Tidak hanya pelaku, Polsek Balikpapan Utara juga mengamankan sebilah parang lengkap dengan sarungnya.

Kemudian, Ipda Elfra Sitepu menyatakan bahwa pihaknya telah menjerat tersangka dengan pasal yang paling berat, yakni tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 subsidier Pasal 335 ayat (1) KUHPidana. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah hukuman penjara selama 15 tahun.⁸²

3) Kasus Inisial RA dan Inisial AZ

Dilansir dari Kompas.com, seorang anak di bawah umur yang diidentifikasi sebagai Inisial RA (berumur 15 tahun) telah meninggal dunia secara tragis akibat apa yang diduga sebagai pelecehan dan kekerasan seksual di Balikpapan, Kalimantan Timur. Inisial RA meninggal dunia diakibatkan karena dugaan penganiayaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suaminya, Inisial AZ (berumur 57 tahun). Inisial Inisial AZ diketahui menikahi korban Inisial RA belum lama ini dan tinggal bersama di daerah Sungai Nangka, Balikpapan Selatan. Kemudian, kematian Inisial RA terungkap setelah Inisial AZ memberitahukan meninggalnya istri sirinya kepada ketua RT setempat. Setelah itu, Inisial AZ mengurus surat kematian

⁸² Mohammad Fairoussaniy, "Pulang dalam Kondisi Mabuk, Pria di Balikpapan Aniaya Istri dan Ancam Pakai Sajak", TribunKaltim.co, 26 Agustus, 2024, hlm. 1.

Inisial RA ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman Kota Balikpapan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman terletak di Kota Balikpapan.

Namun, berdasarkan wawancara dari Tim Kompas.com dengan ketua RT berinisial JO pada tanggal 14 Juli 2022, bahwa ia merasa curiga dan terkejut mendapatkan laporan tersebut, karena tidak mengetahui kabar pernikahannya dengan Inisial AZ dan Inisial RA. Pada Minggu, 3 Juli 2022 (pada waktu dini hari), Inisial JO mendapatkan pemberitahuan bahwa Inisial RA tersebut telah meninggal dunia. Sebagai RT, Inisial JO mendatangi untuk melihat peristiwa tersebut, Inisial AZ minta Inisial JO mengurus jenazahnya dan menanyakan terkait kabar kematian istri sirinya serta mempertanyakan tak adanya laporan terkait informasi dari Inisial AZ mengenai istri siri yang baru dinikahinya secara siri. Kemudian, Inisial AZ berdalih bahwa hukum mengenai pernikahan secara siri dalam perspektif agama adalah sah, akan tetapi Inisial JO menyangkal bahwa pernikahan tersebut harus dikuatkan di catatan sipil dan Inisial RA merupakan anak di bawah umur.

Pada peristiwa tersebut, dugaan ini semakin diperkuat dengan adanya kejanggalan pada kematian Inisial RA, termasuk adanya kerusakan pada alat kelamin korban. Selain itu, polisi mengamankan AZ untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mereka juga menemukan beberapa alat peraga alat kelamin yang diduga digunakan oleh pelaku. Kemudian, Inisial JO mendampingi penyidik untuk mencari barang bukti di tempat kejadian

perkara (TKP). Di kediamannya, pihak kepolisian dan Inisial JO mencari berbagai alat yang biasa digunakan untuk alat peraga kelamin. Namun, dari hasil penggeledahan ditemukan alat peraga kelamin berupa kayu yang cukup besar. Inisial AZ menyebutkan bahwa tujuan dari alat tersebut adalah murni untuk hiasan, namun mantan istrinya memberitahu bahwa Inisial AZ hendak melakukan hubungan seks dengan menggunakan alat peraga kelamin tersebut. Akan tetapi, mantan istrinya memilih untuk tidak menggunakannya karena orientasi seksualnya masih sehat. Sehingga, penyidik tidak hanya mengamankan Inisial AZ sebagai terduga pelaku, tetapi juga mengamankan ayah tiri Inisial RA yang menjadi perantara pernikahan siri antara keduanya. Inisial JO juga berpendapat bahwa ayah tirinya juga diamankan karena dia yang menikahkan, atau mungkin ada modus lain.

Kemudian, melalui wawancara dengan Kombes V Thirty Hadmiarso (Kapolres Balikpapan) pada tanggal 16 Juli 2022 di Balai Kota mengatakan bahwa kasus dugaan penganiayaan dan pencabulan terhadap Inisial RA pada awalnya diketahui dari laporan ibu dari Inisial RA. Mengenai laporan tersebut, ia merasa prihatin dengan kematian anaknya dan menduga ada unsur penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Setelah mengetahui anaknya mengalami pendarahan dari anus, ibu dari Inisial RA kemudian melapor ke Polres Balikpapan. Awalnya ia tidak menaruh kecurigaan terhadap kematian Inisial RA. Setelah Inisial RA meninggal,

baru diketahui ada darah di bagian belakang (anus) dan ibunya mulai menaruh kecurigaan, karena ada tanda-tanda kekerasan.

Thirly Hadmiarso juga mengatakan bahwa, berdasarkan hasil investigasi awal, terdapat tanda-tanda kekerasan yang berasal dari benda yang tidak dikenal, dan kerusakan pada hidung korban diakibatkan oleh kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Saat ini, berita laporan tersebut masih menunggu hasil otopsi dari Biddokkes Polda Kaltim. Polisi telah memeriksa 10 orang saksi, termasuk ibu korban. Hingga polisi Balikpapan menetapkan dua orang tersangka, yaitu suami siri dan ayah tiri korban. Thirly Hadmiarso juga mengatakan bahwa tersangka (suami sirinya) telah didakwa atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dan penyerangan terhadap seorang wanita. Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman kasus dan mengumpulkan lebih banyak bukti. Penyidik juga telah menemukan banyak barang bukti yang diduga digunakan pelaku untuk menyiksa korban. Diantaranya benda-benda seksual yang diduga digunakan pada korban hingga meninggal dunia.⁸³

Berdasarkan beberapa kasus dan tabel diatas, penulis berpandangan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1) Faktor perselingkuhan

⁸³ Maya Citra Rosa, "Kronologi Kematian Tidak Wajar Istri Siri Berusia 15 Tahun di Balikpapan, Dugaan Kekerasan Seksual", Kompas.com, 17 Juli, 2022, hlm. 1.

Pada faktor ini, maka analisis faktor ini dapat ditinjau pada kasus Inisial AF dan Inisial HD. Dalam peristiwa tersebut, kedua belah pihak merupakan pasangan suami istri yang mempunyai status yang sah karena telah masih terikat dengan akta nikah dan belum pernah melakukan cerai hidup sama sekali. Oleh karena itu, menurut penulis, unsur faktor perselingkuhan pada kasus Inisial AF dan Inisial HD disebabkan karena Inisial AF telah jatuh cinta kepada wanita idaman lainnya dan tidak mencintai Inisial HD seperti pasangan kekasih pada umumnya. Sehingga, hal ini menimbulkan konflik rumah tangga antara kedua belah pihak, yakni kekerasan fisik yang dilakukan oleh Inisial AF terhadap Inisial HD yang mengalami beberapa luka pada bagian anggota tubuhnya.

Pada kasus tersebut, maka penulis berpandangan bahwa Inisial AF dapat dikenai dugaan pelanggaran pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa “perselingkuhan atau perzinaan adalah persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri. Pelaku perselingkuhan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri, atau orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan”. Selain itu, pengaturan hukum pidana lama, yakni Pasal 284 KUHPidana juga mendefinisikan zina atau *overspel* sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang merasa dirugikan. Kemudian, Pasal 284

ayat (1) KUHP juga mengatur bahwa pria yang sudah menikah yang melakukan *overspel* dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan.

Pada tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Inisial AF, dimana tindakan tersebut diiringi oleh kekerasan dalam rumah tangga, berupa kekerasan fisik terhadap Inisial HD yang mengakibatkan luka ringan. Maka, Inisial AF dapat dikenai dugaan pelanggaran pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

2) Faktor kerendahan moralitas

Mengenai faktor ini, peristiwa tersebut dapat ditinjau melalui kasus inisial DR dan H bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami (Inisial DR) terhadap istri (Inisial H) diakibatkan dari efek minuman beralkohol. Sehingga, penulis berpendapat bahwa unsur rendahnya moralitas suami (Inisial DR) yang dari akibat mengonsumsi alkohol sehingga kehilangan kontrol atas dirinya ataupun kesadarannya. Apabila seseorang telah kehilangan kontrol atas dirinya, maka seseorang tersebut tidak dapat berpikir dengan akal sehat dan menyebabkan tindakannya yang memungkinkan untuk menyimpang dari nilai-nilai moral yang ada atau bertentangan dengan norma hukum. Salah satu tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dari Inisial DR adalah dengan melakukan kekerasan fisik terhadap Inisial H yang mengakibatkan luka ringan.

Selain itu, Inisial DR mengintimidasi Inisial H dengan menodongkan senjata tajam berupa parang, sehingga tersebut memenuhi dengan unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam, Senjata Api, dan Bahan Peledak yang berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Kemudian, Inisial DR juga dikenai subsidi dugaan delik pidana Pasal 335 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Penyebab dari Inisial DR dikenai dugaan pasal tersebut dikarenakan memenuhi tindakannya telah memenuhi unsur-unsurnya, yakni: 1) *barang siapa* adalah Inisial DR sebagai terduga pelaku yang melakukan tindakan tersebut; 2) *Secara melawan hukum* adalah tindakan yang dilakukan oleh Inisial DR merupakan tindakan melawan hukum berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 3) *memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu* adalah membiarkan Inisial H merasakan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Inisial DR yang mengakibatkan luka memar pada bagian tubuhnya; 4) *memakai kekerasan*

atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah Inisial DR menggunakan kekerasan fisik dan menodongkan sebilah parang dengan mengintimidasi kepada Inisial H.

3) Faktor kelainan orientasi seksual

Pada lingkup faktor ini, dapat ditinjau melalui kasus Inisial AZ dan Inisial H yang dipengaruhi oleh kecenderungan orientasi seksual. Dalam hal ini, indikasi faktor kelainan orientasi seksual disebabkan karena penyimpangan seksual yang dilakukan oleh Inisial AZ, yakni pedofilia. Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata pais (anak-anak) dan phillia (cinta yang bersahabat atau sahabat). Pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 tahun atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubersitas dapat bervariasi).⁸⁴ Akibat dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan ini (pedofilia) sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut, kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mudah melupakan kejadian buruk yang mereka alami. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini memerlukan pendamping khusus untuk memulihkan trauma yang dialami.⁸⁵

⁸⁴ Widhy Andrian Pratama, 2024, Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia, *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024, hlm. 21.

⁸⁵ Saputro W. R. dan Maerani I. A., 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2021, hlm. 282.

Dalam hal ini, penulis berpandangan bahwa pedofilia merupakan tindakan ilegal yang dapat menimbulkan dampak yang buruk dan memberikan gangguan psikologis dalam waktu yang lama bagi para korban. Sehingga, tindakan tersebut menunjukkan perilaku tercela secara moral yang melanggar hak-hak dasar dan kesejahteraan anak di bawah umur serta bertentangan dengan hukum positif. Sehingga, penulis berpandangan bahwa Inisial AZ dapat dikenai dugaan pelanggaran pada Pasal 292 KUHPidana yang berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”

Selain pasal tersebut, Inisial AZ juga dapat dikenai dugaan pelanggaran pada Pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau*
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.”*

Dalam kasus Inisial AZ dan Inisial RA, perbuatan pedofilia dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Inisial AZ menimbulkan Inisial RA mengalami kematian, sehingga penulis berpandangan bahwa berdasarkan 416 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana apabila dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Inisial AZ sebagaimana telah dinormakan dalam Pasal 415 mengakibatkan kematian seseorang,

maka dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Inisial AZ dapat dikenai pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Selain itu, penulis berpandangan bahwa Inisial RA merupakan anak perempuan dibawah umur, sehingga, dalam hal ini tindakan kekerasan seksual dan pedofilia yang dilakukan oleh Inisial AZ juga dapat dikenai dugaan pelanggaran pada Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sehingga, dalam dugaan pelanggaran tersebut apabila Inisial AZ telah dinyatakan sebagai terdakwa dan menjalani proses peradilan pidana, maka tindakan kekerasan seksual dan pedofilia terhadap Inisial RA dapat dikenai delik pidana yang telah dinormakan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain analisis dari penulis diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:


- 1) Menurut perspektif Cressey, kekerasan muncul dari berbagai faktor yang kompleks. Perlu dicatat bahwa faktor-faktor ini tidak bisa begitu saja diatur

di bawah ketentuan universal, tanpa pengecualian. Dengan kata lain, tidak ada teori ilmiah menyeluruh yang tersedia untuk menjelaskan perilaku kriminal. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam 2 (dua) bagian:

- a) Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor-faktor ini berkaitan erat dengan terjadinya dosa. Masalah ini ada karena ada di dalam diri seseorang. Untuk alasan internal ini, dibagi menjadi dua kategori khusus atau umum.
 - b) Faktor internal tertentu pada seorang individu. Faktor internal ini terkait dengan kondisi pikiran seseorang. Faktor psikologis memiliki dampak yang signifikan terhadap timbulnya kejahatan. Karena jika pikiran seseorang tertekan, kemampuan orang tersebut untuk berbuat salah atau melakukan hal-hal yang buruk.⁸⁶
- 2) Salah satu pihak melakukan judi;
 - 3) Budaya patriarki;
 - 4) Perbedaan prinsip;
 - 5) Masalah ekonomi dan keterbatasan keuangan keluarga;
 - 6) Campur tangan pihak ketiga (Perselingkuhan);
 - 7) Kemiskinan, stres, minimnya pengetahuan tentang parenting, tidak menginginkan kehadiran anak. Kondisi lingkungan dan upaya untuk mendorong orang untuk marah.⁸⁷

⁸⁶ Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, CV. Remaja Karya, Bandung, hlm. 45-48.

⁸⁷ Widyastuti, Mega, et. Al., 2024, Studi Literatur: Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Dampaknya Pada Anak, *Well Being: Journal Psychology*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2024, hlm. 5-6.



Berdasarkan bagan alur diatas, menurut pandangan penulis bahwa proses penyelesaian problematika terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melalui hukum formil. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara formil dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yakni:

1) Litigasi

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Pada ketentuan pasal diatas, maka kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan. Pelaksanaan sistem peradilan pidana dilakukan dengan KUHPidana sebagai landasan dasar dan fundamental hukumnya (formil) dan KUHPidana sebagai proses untuk melaksanakan mekanisme sistem peradilan hukum pidana, di mana

polisi berfungsi sebagai penyidik. Kasus hanya dapat diproses setelah pengaduan diterima dari korban atau masyarakat, yang menunjukkan kecurigaan aktivitas kriminal. Polisi selanjutnya dapat mengejar pengaduan korban dengan melakukan penyelidikan menyeluruh.

Untuk tujuan pengembangan kasus, polisi diberikan wewenang untuk menunjuk tersangka dan menahan mereka bila diperlukan. Temuan penyelidikan dan penyidikan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam hal ini, jaksa memikul tanggung jawab untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini bersama penyidik, untuk mengumpulkan informasi tambahan dari korban dan tersangka. Selain itu, Jaksa juga memiliki wewenang untuk menahan tersangka. Jika jaksa telah memiliki *conviction* bahwa dokumen-dokumen tersebut telah cukup untuk menjadi bukti yang valid dan otentik, maka dokumen-dokumen tersebut akan diajukan ke pengadilan untuk diadili.

Setelah mencapai lingkup persidangan, status tersangka diubah menjadi status terdakwa. Hakim dalam proses pemeriksaan kasus tersebut, berwenang untuk meminta informasi dari korban, terdakwa, serta saksi lainnya. Bahkan hakim memiliki wewenang untuk menyatukan korban dan tersangka di pengadilan. Selama proses persidangan di pengadilan, terjadi interaksi yang signifikan antara terdakwa dengan berbagai individu termasuk korban, petugas rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, panitera pengadilan, jaksa penuntut umum, dan hakim. Interaksi seperti itu intens dan terjadi secara teratur selama persidangan. Dalam sistem peradilan

pidana yang diatur oleh KUHPidana, tersangka atau terdakwa diberikan kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dengan penegak hukum dibandingkan dengan korban. Korban hanya terlibat dalam interaksi selama pemeriksaan di pengadilan. Korban tidak pernah dikonsultasikan atau diberitahu ketika penyidik berkomunikasi atau menyerahkan berkas kasus kepada jaksa penuntut umum. Intinya, KUHPidana tidak memberikan akses kepada Jaksa Penuntut Umum sebelum proses pemeriksaan sampai ke Pengadilan.

2) Non-litigasi

Perkara KDRT dapat diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui mediasi dengan bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun melalui restoratif keadilan.

Pertama, Fungsi LPSK dalam menegakkan hak-hak korban kejahatan untuk mendapatkan keadilan melalui restitusi dijelaskan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi:

- (1) korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan /atau.
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis.

Ketentuan ini mengartikulasikan tanggung jawab lembaga untuk memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi yang memadai atas kerugian mereka.

Kemudian, dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Pasal di atas menunjukkan bahwa jika tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam kasus yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan mengakibatkan kerugian pada korban, korban memiliki hak untuk mengajukan permintaan kompensasi kepada jaksa penuntut umum. Hakim kemudian dapat mempertimbangkan untuk mengkonsolidasikan klaim kompensasi korban dengan kasus pidana selama persidangan. Oleh karena itu, diantisipasi bahwa sejumlah besar putusan hakim di masa mendatang tidak hanya menghukum dan menjatuhkan denda kepada pelaku, tetapi juga akan mencakup mandat restitusi bagi individu yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk menginformasikan kepada korban tentang hak mereka untuk mengajukan restitusi. Hal ini untuk memastikan bahwa korban dapat menggunakan hak mereka untuk mencari keadilan. Koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum, layanan sosial, layanan kesehatan, dan lembaga terkait lainnya, sangat penting. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku tindak

pidana mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, sehingga dapat membantu mencegah terulangnya tindak pidana KDRT terhadap korban lainnya. Serta memulihkan martabat korban sebagai manusia dengan berbagai program rehabilitasi dan pemberian restitusi. Penting untuk memprioritaskan pemulihan martabat korban melalui berbagai inisiatif rehabilitasi dan fasilitasi restitusi.

Kedua, penyelesaian kasus KDRT melalui konsep keadilan restoratif bergantung pada korban yang mengajukan laporan kepada polisi, dimana penyidik kemudian dapat memproses kasus tersebut. Pengajuan atau pelaporan dari korban ini sangat penting agar kasus tersebut dapat diselidiki dan ditangani dengan baik melalui praktik keadilan restoratif. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif, ada tahapan teknis yang harus dilalui setelah pelaporan KDRT, yakni:

- 1) Melaksanakan investigasi terhadap pelaku, pelapor dan saksi yang mengetahui adanya perkara KDRT tersebut. Selanjutnya, penyidik akan melanjutkan kelengkapan dokumen terkait administrasi investigasi.
- 2) Melaksanakan gelar perkara. Proses penyelidikan terdiri dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Proses ini bertujuan untuk memastikan apakah suatu penyelidikan dapat

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah dinormakan dalam pengaturan perundang-undangan.

- 3) Memastikan status suatu kasus dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan atau tidak, dalam hal kasus tersebut dianggap perlu ditingkatkan ke penyidikan, maka kasus tersebut disajikan dalam bentuk gelar perkara yang memuat hasil analisis kasus awal. Langkah-langkah pemeriksaan disajikan dalam format yang sistematis dan dirinci dalam bentuk berita acara.
- 4) Saat berhadapan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, perlu menghubungi pelakunya yang dilaporkan atau diduga pelaku. Setelah itu, serangkaian pemeriksaan dilakukan dan tindakan keadilan restoratif terkait insiden tersebut dilaksanakan. Hal ini termasuk metode untuk menemukan solusi terkait pemulihan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Namun, jika pihak-pihak yang terlibat tidak dapat mencapai kesepakatan selama mediasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, masalah tersebut akan dibawa ke proses untuk mengatasi kurangnya konsensus, sehingga mengarah pada tindakan upaya hukum lebih lanjut. Jika mediasi berhasil dilakukan dengan korban, maka para pihak harus menyusun surat perdamaian. Selanjutnya, korban harus menerbitkan surat pencabutan Laporan Kepolisian (LP) di hadapan saksi dari satuan administrasi setempat (RT dan RW), anggota keluarga, dan petugas penyidik. Korban harus menyatakan niat mereka untuk mencabut dakwaan dan secara resmi mengajukan permintaan

pembatalan kepada otoritas penegak hukum. Tindakan ini menandakan bahwa pelapor tidak lagi ingin melanjutkan kasus tersebut, yang mengakibatkan penghentian proses penuntutan. Perubahan ini dihilangkan bertujuan untuk kejelasan dan kelancaran.

- 5) Langkah terakhir adalah melaksanakan tindakan mengikat dokumen hukum dan menyerahkannya ke kantor Kejaksaan, atau keputusan untuk menarik dakwaan, melibatkan proses rumit yang harus diikuti dengan hati-hati. Selanjutnya, melimpahkan dokumen Surat Profil Data Pribadi (SPDP) Tersangka kepada Jaksa Penuntut dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak dimulainya proses penyidikan. Dalam hal penyidik telah memulai penyelidikan atas suatu insiden yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana, mereka diharuskan untuk segera memberi tahu jaksa penuntut umum. Setelah itu, penyerahan SP2HP (Surat Pemberitahuan dan Pengembangan Hasil Penyidikan), di mana otoritas kepolisian menyebarkan informasi kepada publik mengenai perkembangan kasus di bawah yurisdiksi mereka.

Akan tetapi, ada beberapa ketentuan dan syarat yang harus memenuhi penyelesaian KDRT melalui restoratif keadilan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai syarat dalam melakukan restoratif keadilan, yaitu:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana ringan (tipiring) dan dilakukan untuk pertama kalinya (tidak residivis);

- 2) Kerugian materiil atau immateriil yang ditimbulkan maksimal sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- 3) Adanya persetujuan antar para pihak (pelaku dan korban);
- 4) Delik pidana hanya diancam dengan pidana denda atau hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- 5) Pelaku wajib mengembalikan barang telah dicuri, atau dirampas, atau diperoleh dari tindakan pidana yang dilakukan terhadap korban;
- 6) Pelaku mengganti kerugian (kompensasi) terhadap korban;
- 7) Pelaku wajib mengganti biaya (kompensasi) yang ditimbulkan dari akibat tindak delik pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari dampak tindak delik pidana.

Selain mengenai pengaturan hukum positif, penulis juga berpandangan bahwa prosedural perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga juga diatur dalam perspektif penegakan hukum pidana islam (*jinayah*) dengan landasan dasar Al-Qur'an yang berhubungan dengan teori utilitas, teori tanggungjawab dan teori ganti rugi melalui ayat-ayat sebagai berikut:

- 1) Teori utilitas tersebut dalam hukum Islam diindikasikan dalam Alquran dengan ungkapan "*wa lakum fil qisas hayatun*" (dan dalam *qisas* itu ada jaminan kehidupan bagimu) dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 179. Jelasnya, bahwa pemberlakuan sanksi pidana berupa *qisas* terhadap pelaku atau terdakwa merupakan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban

kekerasan dalam rumah tangga apabila adanya unsur tindak pidana penganiayaan atau unsur tindak pidana pembunuhan.

2) Teori tanggung jawab dalam hukum Islam diindikasikan dengan ungkapan *“an la taziru waziratun wizra ukhra”* (seseorang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain) dalam Q.S. al-Maidah [5]: 38. Penjelasan dari ayat tersebut adalah setiap orang bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka pelaku kejahatan harus bertanggungjawab atas perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan kepada korbannya.

3) Teori ganti rugi melekat dengan diyat dalam hukum Islam, sesuai yang diindikasikan dalam Q.S. an-Nisa [4]: 92, yang artinya:

“Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran.”

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, apabila seseorang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga menimbulkan kematian terhadap korbannya, maka pelaku harus memberikan restitusi ataupun kompensasi terhadap pihak keluarga korban.

Sehingga, penulis berpandangan bahwa dengan adanya UUPKDRT yang bertujuan untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga dan UUPKDRT merupakan fundamental utama prosedur perlindungan hukum terhadap perempuan yang rentan menjadi korban. Hal ini merupakan indikasi positif bagi seseorang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah

tangga, karena itu berarti mereka (para korban) dapat mencari jalan dan perlindungan hukum.

B. Implementasi Upaya Hukum Dalam Rangka Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Balikpapan

Kekerasan dalam rumah tangga telah muncul sebagai masalah sosial yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut laporan World Health Organization (WHO), antara 40 hingga 70% perempuan menjadi korban, hal ini disebabkan oleh meningkatnya insiden kekerasan dalam rumah tangga secara global dan dampaknya yang besar terhadap kesejahteraan perempuan dan anak-anak.⁸⁸ Implementasi UU PKDRT telah menghasilkan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga, dan undang-undang ini telah memperjelas dan memperkuat langkah-langkah yang bertujuan untuk melindungi individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT telah memberlakukan pembatasan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang didefinisikan sebagai setiap tindakan yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan, yang mengarah pada kerugian fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk penggunaan ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, yang bertujuan untuk mengatasi dan mencegah contoh-contoh pelecehan dan perlakuan buruk dalam hubungan rumah tangga. Sementara itu, yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangga”

⁸⁸ Maulana M., *Op. Cit.*, hlm. 104-105.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan pihak yang mengalami kerugian dalam situasi ini, maka para korban harus mendapatkan advokasi dan memperoleh hak-hak mereka. Hal ini penting untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang tepat. Sehingga, setiap korban harus mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh hukum sebagai warga negara dan berhak untuk mendapatkan penanganan yang tepat waktu dan sesuai. Korban harus menerima bantuan yang diperlukan agar dapat menggunakan hak-haknya secara efektif. Selain itu, mengenai hak-hak korban yang sebagaimana telah dinormakan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni:

- 1) Korban mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari berbagai pihak termasuk keluarga, polisi, jaksa, pengadilan, pengacara, organisasi sosial, atau pihak lain. Perlindungan ini dapat diberikan untuk sementara waktu atau melalui penerbitan perintah perlindungan dari pengadilan;

- 2) Korban mempunyai hak untuk mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan medisnya;
- 3) Korban mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan secara individual (khusus) yang menjunjung tinggi kerahasiaannya;
- 4) Korban mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan pekerjaan sosial dan bantuan hukum selama semua tahap investigasi, sesuai dengan ketentuan hukum; dan
- 5) Korban mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan secara rohani.

Terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan ancaman yang signifikan bagi perempuan dan anak-anak. Hal ini dapat menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi bagi suatu keluarga. Menurut data yang diperoleh dari Sistem Informasi Online untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 31 Maret 2024, bahwa telah teridentifikasi bahwa mayoritas kasus kekerasan, khususnya 164 kasus, terjadi di dalam rumah tangga. Selain itu, Noryani Soroyalita, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan jumlah kasus kekerasan sementara meningkat signifikan. Pada tahun 2021, ada 551 kasus yang dilaporkan. Pada tahun berikutnya, yakni tahun 2022, jumlah kasus meningkat menjadi 945. Terakhir, pada tahun 2023, jumlah total kasus yang dilaporkan meningkat lebih jauh menjadi 1108.⁸⁹ Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak di

⁸⁹ DKP3A Prov. Kaltim, DKP3A Kaltim Gelar FGD Kampung/Desa Tanpa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 08 Mei 2024, hlm. 1.

Kalimantan Timur paling menonjol di tiga kota. Jumlah kasus tertinggi dilaporkan di Samarinda, dengan sebanyak 293 kasus, disusul Bontang dengan sebanyak 70 kasus, dan Balikpapan dengan sebanyak 51 kasus. Kemudian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, dimana bentuk kekerasan sendiri terbesar saat ini adalah kekerasan secara fisik sebanyak 285 kasus, kekerasan secara seksual sebanyak 228 kasus dan kekerasan secara psikis sebanyak 124 kasus.⁹⁰

Berdasarkan peristiwa diatas, maka penulis berpandangan bahwa implementasi dari perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan 3 (tiga) upaya hukum, yakni:

1. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT secara preventif

Perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga secara proaktif dapat digambarkan sebagai perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran tersebut sebelum terjadi. Pendekatan ini melibatkan penerapan langkah-langkah dan protokol untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan perempuan yang mungkin berisiko mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Perlindungan hukum preventif ditetapkan dalam Undang-Undang

⁹⁰ Maya Prabawati, “3 Kota Di Kaltim Tertinggi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”, Diskominfo Prov. Kaltim, 07 Oktober, 2022, hlm. 1.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) melalui identifikasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini menggambarkan batasan-batasan khusus tentang perilaku yang dilarang dan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para korban, sehingga undang-undang ini berfungsi sebagai alat yang penting dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di dalam masyarakat. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam upaya penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan inisiatif secara konkret yang bertujuan untuk mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yakni dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengedukasi dan memberikan sosialisasi terkait pentingnya sikap terbuka dalam keluarga

Keluarga yang harmonis tidak diragukan lagi merupakan dambaan setiap rumah tangga, karena keluarga harmonis mencakup lingkungan di mana setiap anggotanya, termasuk suami dan istri, merasakan kebahagiaan, kenyamanan, dan kedamaian di dalam rumah.

Hidup dalam keluarga yang harmonis dapat dilakukan dengan cara diskusi mengenai selisih pendapat atau perbedaan pandangan yang mencegah ke arah konflik yang berakhir dengan keretakan rumah tangga atau perceraian. Sehingga mewujudkan rasa saling mengasihi, saling melindungi, saling menjaga, mencintai, dan mengasuh. Selain itu, keharmonisan suatu keluarga juga menumbuhkan sikap toleransi dan

kerja sama efektif dalam membina lingkungan yang saling menghormati, menghargai, dan berempati.

Untuk memupuk keharmonisan dalam keluarga, sangat penting bagi setiap anggota untuk membina lingkungan yang terbuka dan transparan. Dengan keterbukaan ini, maka rasa kepercayaan akan tumbuh di antara suami dan istri, bukannya saling curiga dan prasangka. Dalam bentuk yang paling mendasar, dalam masalah keuangan keluarga, akan sangat bermanfaat jika ada transparansi di antara pasangan, untuk secara proaktif mengatasi potensi tantangan keuangan di masa depan, penting untuk menyadarinya terlebih dahulu. Pengetahuan ini memungkinkan persiapan dan perencanaan strategis yang lebih baik. Wanita yang sudah menikah dan tidak bekerja harus menahan diri untuk tidak membuat utang tanpa sepengetahuan suaminya. Hal ini sangat penting, karena mungkin akan ada saatnya suami terkejut dengan akumulasi hutang yang melebihi kemampuannya untuk melunasi, dan disarankan bagi kedua pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka dan transparan mengenai masalah keuangan untuk menghindari kejutan yang tidak menyenangkan di masa depan. Dalam kapasitas yang sama, suami harus menahan diri untuk tidak menanggung hutang untuk tujuan yang tidak jelas tanpa mendapatkan persetujuan istrinya.

b. Menerapkan ajaran kultur budaya dan kultur agama

Tidak ada anggota rumah tangga yang hidup tanpa nilai-nilai dasar yang berkontribusi pada pembentukan kepribadian mereka,

membimbing dan mempengaruhi proses berpikir dan tindakan mereka. Nilai-nilai dasar dapat berasal dari doktrin agama, adat istiadat setempat, atau praktik-praktik budaya yang lazim di sekitarnya, setiap tradisi dan budaya memiliki nilai-nilai positif yang unik yang menunjukkan kearifan lokalnya. Nilai-nilai ini bervariasi dari satu budaya ke budaya lain dan meluas ke konsep rumah tangga yang ideal.

Meskipun secara luas diyakini bahwa agama harus berfungsi sebagai referensi dan sumber nilai yang utama, mengalahkan sumber-sumber potensial lainnya, seperti tradisi dan praktik budaya lokal sering kali mengambil peran penting dalam memandu kegiatan sehari-hari dan keputusan dalam rumah tangga, kebiasaan dan tradisi ini sering kali memainkan peran penting dalam membentuk kompas moral dan kerangka kerja etika dalam suatu komunitas, yang sering kali menggantikan pengaruh ajaran agama pada tingkat tertentu. Pentingnya tradisi dan budaya sedemikian rupa sehingga kebingungan dan kesalahan penafsiran terhadap nilai-nilai mereka sering menimbulkan konflik di antara individu, yang pada akhirnya mengarah pada insiden kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sangat penting bagi suami, istri, dan anggota rumah tangga lainnya yang memiliki latar belakang tradisi dan budaya yang beragam untuk memahami dan mengartikulasikan prinsip-prinsip yang baik dari budaya mereka dengan kesalehan bahasa dan verbal. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga tutur kata yang sopan, tenang, damai, dan ramah, dan lebih jauh lagi, setiap orang memiliki

kesempatan untuk menunjukkan kesalahan sosial mereka melalui tindakan kesopanan, pemaafan, dan perilaku serupa lainnya.

c. Memperkuat fondasi dan perputaran roda ekonomi keluarga

Perjalanan kehidupan keluarga yang sederhana dengan tingkat kebutuhan dasar yang tinggi nampaknya tidak lagi sesuai dalam kehidupan yang semakin kompleks dengan serangkaian tuntutan yang harus dipenuhi. Kompleksitas kehidupan tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan, dengan berbagai persamaan dan perbedaannya. Kehidupan yang terbebani secara berlebihan dapat menimbulkan ketidakseimbangan emosi yang dapat menjadi pemicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh sebab itu, setiap anggota rumah tangga diharapkan dapat mengerahkan upaya yang sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk memperkuat fondasi dan struktur kestabilan ekonomi keluarga. Sebagai kepala rumah tangga, sangat penting bagi suami untuk bekerja dengan tekun dan tetap tabah dalam menghadapi tekanan eksternal yang dapat membuatnya melepaskan sumber pendapatan utamanya sebelum waktunya.

Selain memenuhi tanggung jawab utamanya, suami juga diharapkan untuk secara konsisten mencari peluang untuk berinovasi dan mengembangkan kreasi baru, meskipun mungkin tidak secara langsung sejalan dengan pekerjaan utamanya. Selain itu, istri, sebagai anggota utama kedua dalam keluarga, juga dapat melakukan tugas yang sama dengan suaminya, terutama jika ia bekerja di sektor formal atau informal.

Kecuali untuk anak-anak yang sudah bekerja, anak-anak yang masih bersekolah tidak berkewajiban untuk memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga mereka, tetapi anak-anak memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara tidak langsung pada keuangan keluarga dengan menabung dan meminta orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pada dasarnya, dalam memperkuat roda ekonomi keluarga maka suatu keluarga harus menghindari hutang dan melakukan kebijakan finansial untuk perputaran keuangan yang baik, seperti melakukan investasi emas, saham, properti, *crypto* dan model-model investasi lainnya.

2. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT secara kuratif melalui pendampingan dan pelayanan jasa

Maka dari itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, perlindungan terhadap korban KDRT tidak hanya mencakup upaya-upaya pencegahan. Akan tetapi, hal ini juga harus diiringi dengan upaya-upaya kuratif dan program rehabilitasi korban, antara lain:

- a. Pelayanan yang bersifat rohani

Dalam skenario khusus ini, para korban juga membutuhkan dukungan, termasuk bimbingan dari penasihat spiritual untuk layanan spiritual. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwa para penasihat rohani diberi mandat untuk memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban, serta memberikan dorongan iman dan ketakwaan kepada mereka yang terkena dampak Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT). Pelayanan rohani dapat diberikan kepada istri yang menjadi korban KDRT oleh rohaniawan yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Bagi korban yang beragama Islam, maka pelayanan rohani dapat diberikan oleh da'i, kiai, atau pemuka agama Islam lainnya yang telah diberikan kewenangan oleh pemerintah.

b. Pendampingan dari relawan sosial

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam menerapkan pelayanannya, maka relawan pendamping dapat:

- 1) memberitahukan kepada korban tentang haknya atas memperoleh seseorang atau beberapa orang pendamping;
- 2) melakukan pendampingan untuk kepentingan korban selama penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan, memastikan bahwa korban dibimbing untuk menjelaskan secara objektif dan komprehensif kekerasan dalam rumah tangga yang dialami;
- 3) menjadi pendengar yang baik dengan empati terhadap semua penjelasan korban, sehingga menciptakan lingkungan yang aman bagi korban untuk merasa didukung dan didampingi; dan
- 4) mengemukakan pendapat atau rekomendasi secara aktif guna memperkuat kondisi psikologis maupun fisik kepada korban.

Maka dengan demikian, kehadiran relawan yang mendampingi memainkan peran penting dalam membantu korban dalam mengungkapkan kekerasan yang mereka alami dalam rumah tangga

secara objektif dan menyeluruh. Untuk itu, relawan pendamping bertugas mendengarkan dengan empati terhadap semua peristiwa yang dialami oleh korban agar merasa aman dan didampingi oleh relawan pendamping.

c. Pelayanan kesehatan

Pada kewenangan tenaga medis dalam menangani korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa tenaga kesehatan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban sesuai dengan standar profesionalnya (SOP). Dalam skenario di mana korban membutuhkan perhatian medis, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab profesional perawatan kesehatan dan mandat bagi tenaga medis untuk memulihkan maupun merehabilitasi kesehatan korban.

Selain itu, tenaga kesehatan juga diberi mandat dan memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan tentang temuan pemeriksaan korban serta memberikan *visum et repertum* jika diminta oleh penyidik polisi dan/atau sertifikat medis lainnya. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa sertifikat medis merupakan dokumen yang sah dan berkekuatan hukum sama dengan alat bukti.

d. Pendampingan dan hak bantuan hukum dari advokat

Selain pendampingan dan pelayanan jasa di atas, fundamental utama terletak pada pendampingan yang diberikan oleh advokat kepada

korban melalui jalur litigasi (persidangan pengadilan). Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa dalam hal memberikan perlindungan hukum dan pelayanan bantuan hukum, maka advokat wajib:

- 1) merekomendasikan nasihat hukum melibatkan penyebaran informasi yang berkaitan dengan hak-hak korban dan memberitahukan tahap-tahap prosedur pelaksanaan peradilan;
 - 2) membantu korban selama tahap investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan dari pengadilan, dengan memastikan bahwa korban sepenuhnya mengungkapkan setiap insiden kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
 - 3) melakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, sukarelawan yang mendampingi, dan pekerja sosial sangat penting untuk berfungsinya proses peradilan dengan lancar.
3. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT secara represif

Perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam lingkup upaya hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh individu-individu tersebut, yakni para korban. Perlindungan hukum ini adalah tindakan terakhir yang mungkin melibatkan sanksi delik pidana seperti denda, penjara, hukuman tambahan, dan sanksi lainnya. Konsekuensi ini hanya dapat diberlakukan

jika terjadi pelanggaran. Perlindungan represif yang dituangkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuktikan melalui sanksi pidana yang diberlakukan terhadap individu yang melanggar ketentuannya. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menguraikan dua bentuk perlindungan, yakni:

a. Bentuk Perlindungan Sementara dari Kepolisian

Mengenai perlindungan sementara dari kepolisian, maka berdasarkan Pasal 13 huruf *a* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa untuk menerapkan pelayanan bagi korban, pihak otoritas setempat dapat menyediakan atau mengupayakan ketersediaan terkait ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor polisi. Dalam hal ini, penulis memiliki argumentasi bahwa berkaitan dengan sumber daya manusia, Anggota Polri mayoritas di dominasi oleh laki-laki, oleh karena itu, sesuai dengan amar yang telah dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka dibentuklah ruang khusus yang disebut Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kepolisian dan anggota polisi khusus perempuan (Polwan) agar para korban tidak takut dan tidak ada intervensi untuk menunjukkan kekerasan yang mereka hadapi.

Selain itu, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga sejauh ini tidak dapat lepas dari siklus pelecehan, terutama karena keengganan atau ketakutan korban untuk melaporkan insiden tersebut kepada aparat penegak hukum. Salah satu faktor yang menyebabkan ketakutan atau keengganan korban adalah sikap aparat penegak hukum, yang sering kali

tampak tidak responsif, gagal memberikan perlindungan yang memadai, dan bahkan mungkin menyalahkan korban. Sikap polisi ini dapat semakin memperburuk kesusahan dan keengganan korban untuk mencari bantuan atau melaporkan kejahatan.

b. Bentuk Perlindungan Sementara dari Pengadilan

Salah satu tindakan perlindungan yang menjadi fundamental utama dari perlindungan hukum secara represif dan tersedia bagi perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yakni perlindungan sementara dan perlindungan yang diperintahkan dari pihak pengadilan. Melalui proses perlindungan sementara, korban diharapkan mendapatkan rasa aman dari tindakan kekerasan yang berulang dari pelaku (suaminya). Perlindungan sementara dari polisi diberikan hingga satu minggu setelah diterimanya laporan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan korban.

Namun, untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan korban, undang-undang secara khusus mengamanatkan bahwa perintah pengadilan memberikan perlindungan untuk durasi maksimum hingga satu tahun setelah masa tenggang lebih dari satu minggu. Perlindungan yang diberikan oleh pengadilan dapat diperpanjang berdasarkan kebijaksanaan pengadilan. Bahkan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menjelaskan bahwa dengan mempertimbangkan potensi risiko yang terlibat, pengadilan memiliki wewenang untuk memberlakukan satu atau lebih kondisi tambahan

dalam perintah perlindungan. Keputusan ini dibuat berdasarkan masukan yang diberikan oleh korban, tenaga medis, pekerja sosial, relawan pendukung, dan/atau penasihat spiritual.

Kemudian, untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan korban, undang-undang secara khusus mengamanatkan bahwa perintah pengadilan memberikan perlindungan untuk durasi maksimum hingga satu tahun setelah masa tenggang lebih dari satu minggu. Perlindungan yang diberikan oleh pengadilan dapat diperpanjang berdasarkan kebijaksanaan pengadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan diatas, maka penulis mempunyai kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Wilayah Kota Balikpapan) sebagai berikut:

1. Meskipun pemberlakuan berbagai konvensi atau undang-undang dengan perspektif gender yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari pelanggaran hak asasi manusia, ada kemungkinan tidak memberikan jaminan mutlak terhadap pelanggaran tersebut. Prevalensi kekerasan dalam rumah tangga dalam batas-batas rumah tangga, biasanya dilakukan oleh anggota keluarga (terutama suami), menimbulkan tantangan bagi orang luar untuk mendeteksi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Pada banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Balikpapan, bahwa korban sering menahan diri untuk tidak melapor karena berbagai faktor, seperti hubungan keluarga, norma sosial, reputasi keluarga mereka atau diri mereka sendiri, atau kekhawatiran atas potensi pembalasan oleh pelaku. Kesulitan seperti ini diantisipasi akan terjadi ketika korban mengajukan laporan. Pelaku dan korban viktimisasi seringkali saling berhubungan atau mengenal terlebih dahulu. Namun, dalam pengaturan hukum formal, pelaku dan korban viktimisasi sering memiliki kontak atau pengetahuan sebelumnya satu sama lain.

2. Dalam implementasi upaya perlindungan hukum, Pemerintah Daerah Balikpapan telah melaksanakan isi kandungan yang telah dinormakan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan baik. Akan tetapi, fakta realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak terjadinya kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara masif. Oleh karena itu, pentingnya melakukan upaya hukum secara pre-emptif terhadap masyarakat di Balikpapan, terutama terhadap anak-anak yang berusia dini, remaja, maupun orang dewasa yang hendak menikah.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran untuk Pemerintah Daerah Balikpapan, aparat penegak hukum setempat, maupun masyarakat di Balikpapan, yakni sebagai berikut:

1. Dalam penegakan prosedural terkait perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka diperlukan keterlibatan psikolog maupun psikiater yang secara keilmuannya dapat menganalisis atau mendiagnosa terkait kondisi psikologis korban demi kelangsungan kesehatan jiwa korban dalam menjalani proses tahap praperadilan dan tahap peradilan.
2. Dalam implementasi upaya hukumnya, maka diperlukan langkah upaya perlindungan hukum secara pre-emptif, yakni dengan mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk yang diakibatkan oleh tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada semua kalangan masyarakat di Balikpapan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S. al-Baqarah

Q.S. al-Maidah

Q.S. an-Nisa

Q.S. al-Anbiya

Q.S. Ar-Rum

Buku

Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitis, CV. Remaja Karya, Bandung.

Achmad Masruch Nauscha, 1983, Kaum Perempuan dalam Pembelaan Islam, Toha Putra, Semarang.

Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan Kekerasan Dan Hukum, UII Press, Yogyakarta.

Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafik, Jakarta.

Badriyah Khaleed. Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya. Pustaka Yustisia: Yogyakarta. 2015.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Depdikbud, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta.

Fathul Djannah dkk, 2007, Kekerasan terhadap Istri, LkiS, Yogyakarta.

- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2014.
- John L. Esposito, 2002, *Eksiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Jilid IV, Cet. II, Mizan, Bandung.
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* Bandung: Refika Aditama.
- Makara, Mohammad Taufik, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden.
- Masdar F. Mas'udi, "Potensi Perubahan Relasi Gender Dilingkungan Umat Islam Sebuah Pengalaman", dalam Syafiq Hasyim (ed), 1999, *Menakar Harga Perempuan Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, Mizan, Bandung.
- Maulana M., 2021, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya untuk Ketahanan Keluarga*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad Abu Zahroh, 2006, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- , 2005, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media, Jakarta.
- Moerti Hardiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektifn Yuridis Viktimologis, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Osman Abdel Malek al-Saleh, 1982, "The Right of the Individul to Personal Security in Islam," dalam M. Cherif Bassiouni, The Islamic Criminal Justice System, Oceana Publication Inc., London.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2019.
- , 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia, Cet. I, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Ridwan, 2006, Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis), Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, Purwokerto
- Rika Araswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Cet. III (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Roma K. Smith et al, 2009, Hukum HAM, Pusham UII, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Bandung, 1990).
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Dari Berbagai Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Saraswati Rika, 2006, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595.
- Todung Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, PT Djaya Pirusa, Jakarta.
- , 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- W.J.S Poerwadaminta, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yahya dan Fatchurrahman, 1993, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma'arif, Bandung.
- Zaitunah Subhan, 2006, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, LKiS, Yogyakarta.

Jurnal

- Endang Pratiwi, et al., 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum, *Jurnal Konstitusi: Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.
- Mega Widyastuti, et al., 2024, Studi Literatur: Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Dampaknya Pada Anak, *Well Being: Journal Psychology*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2024.
- Pradewa, Angga Aula Budhy, dan Jawade Hafidz. “Akibat Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam.” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, Oktober 2019.
- Saputro W. R. dan Maerani I. A., 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2021.
- Seri Mughni Sulubara, 2024, Hak Asasi Manusia, Permasalahan, dan Penyelesaiannya di Indonesia, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2024.
- Widhy Andrian Pratama, 2024, Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia, *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam, Senjata Api, dan Bahan Peledak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Internet

Ardito Ramadhan. "Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir". Kompas, 20 Januari. 2022.

David Purba "Suami Lakukan KDRT, Berzina dan Nikah Siri, Wanita di Balikpapan Laporkan ke Polisi", Koran Kaltim, 16 Juli, 2024.

DKP3A Prov. Kaltim, DKP3A Kaltim Gelar FGD Kampung/Desa Tanpa Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, 08 Mei 2024.

“Kekerasan dalam rumah tangga”, Wikipedia, 2024.

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Rekap Jumlah Data Penanganan Kasus

Kekerasan Terhadap Perempuan Jajaran POLDA Kaltim Tahun 2021 s.d

2024, diolah 5 Agustus 2024.

Maya Citra Rosa, “Kronologi Kematian Tidak Wajar Istri Siri Berusia 15 Tahun di

Balikpapan, Dugaan Kekerasan Seksual”, Kompas.com, 17 Juli, 2022.

Maya Prabawati, “3 Kota Di Kaltim Tertinggi Kasus Kekerasan Terhadap

Perempuan Dan Anak”, Diskominfo Prov. Kaltim, 07 Oktober, 2022.

Mohammad Fairoussaniy, “Pulang dalam Kondisi Mabuk, Pria di Balikpapan

Aniaya Istri dan Ancam Pakai Sajak”, TribunKaltim.co, 26 Agustus, 2024.

Negara, M. S., & Indonesia, R. (2022). Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan

Terhadap anak. 147266.

